

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan bentuk kata yang berasal dari kata nikah. Istilah nikah diambil dari Bahasa arab. Secara Bahasa nikah berarti menghimpun. Nikah juga dapat berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan Bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah. Sedangkan akad merupakan makna majāzī. Namun pendapat ini berbeda pendapat menurut ahli fiqh, yang berpendapat bahwa akah adalah makna hakiki dari nikah, sementara bersetubuh merupakan makna majāzī-nya.²² Dalam kamus komtemporer Arab Indonesia mengartikan sebagai kata نكاح = وطء sebagai setubuh sedangkan نكاح = زواج diartikan sebagai pernikahan. Menurut kamus Bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai suatu ikatan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran dan hukum

²² Muzammil, Iffah. 2019. Fiqh Munakaf Hukum Pernikahan dalam Islam. Tangerang : Tira Smart.hlm54

agama dan hidup sebagai pasangan suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama²³.

Pengertian pernikahan juga disampaikan oleh beberapa ulama antara lain

- a. Mahzab Hanafi yang mengartikan pernikahan dengan makna aslinya yaitu bersetubuh, sementara akad adalah hal yang menjadikan hala hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan;
- b. Mahzab Syafi'iyah berpendapat bahwa kata asli pernikahan adalah akad, sedangkan bersetubuh adalah istilah lainnya;
- c. Mahzab Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa pernikahan atau nikah adalah berkumpul antara akad dan bersetubuh²⁴. Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja atau kehalalan hubungan seorang pria untuk bersenang-senang dengan seorang wanita yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan. Sementara ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah secara Bahasa berarti menghimpun dan mengumpulkan, menurut syara' a pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya²⁵.

²³ Basri, Rusdaya. 2019. Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah.(Sulawesi Selatan : CV Kaaffah Learning Center).hlm.8

²⁴ Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. 2017. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (Yogyakarta : Gama Media), hlm.12

²⁵ Basri, Rusdaya. 2019. Fiqh Munakahat..., hlm. 4

Selain menurut para ulama, Pengertian pernikahan juga disampaikan oleh pendapat para ahli, antara lain :

- 1) Menurut Soemiyati didalam bukunya menjelaskan bahwasanya pernikahan atau nikah yaitu akad yang bertujuan untuk mengikat diri antara laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan yang lebih intim antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga dan kasih sayangi yang di ridhoi oleh Allah AWT²⁶.
- 2) Menurut Soedharyo saimin dalam bukunya menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal dan harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asa pertama dalam Pancasila²⁷.
- 3) Menurut Afandi menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah persetujuan yang biasa namun mempunyai ciri-ciri tertentu²⁸.
- 4) Abu Zahrah mendefinisikan pernikahan secara lebih luas yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong menolong dan

²⁶ *Ibid.*, hlm.13

²⁷ Jamaluddin, Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan. (Lhokseumawe : Unimal Press), hlm. 16

²⁸ *Ibid.*, hlm.17

memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing²⁹.

Menurut Departemen Agama RI nikah adalah salah satu asas pokok kehidupan dalam masyarakat yang sempurna, karena pernikahan adalah salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Sedangkan pernikahan merupakan pertalian yang sangat teguh dan kokoh di dalam kehidupan manusia. Pertalian ini bukan hanya antara suami istri dan keturunan, namun juga terjalin hubungan antara keluarga kedua belah pihak. Terjalin juga diantaranya kasih sayang, saling tolong menolong, dan hormat-menghormati³⁰.

Dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 1 menjelaskan pernikahan dengan menggunakan kata perkawinan, menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan baik itu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di dalam pasal 2 menjelaskan pernikahan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dalam pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dari

²⁹ Basri, Rusdaya. 2019. Fiqh Munakahat..., hlm.5

³⁰ Departemen Agama RI. 2002. Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah. (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji), hlm.3

pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah³¹.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat di tarik pengertian dari pernikahan adalah sebuah hubungan antara pria dan wanita yang pada awalnya haram melakukan tindakan yang dilarang oleh agama, kemudian berubah menjadi halal dan dianjurkan oleh agama sekaligus merubah status keduanya menjadi pasangan suami dan istri.

2. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Pada sub bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai definisi pernikahan, namun dalam penelitian ini berfokus pada pernikahan di bawah umur atau yang lebih dikenal dengan pernikahan dini. Terdapat beberapa definisi yang berkaitan dengan pernikahan dini. Salah satunya definisi pernikahan dini menurut Muhammad Julianto yang dalam jurnalnya mengatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia pernikahan yang direkomendasikan³². Sedangkan menurut The Inter African Committee (IAC) mengatakan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 18 tahun, dimana pada masa ini anak perempuan belum memiliki kesiapan diri baik secara

³¹ Basri,Rusdaya. 2019. Fiqh Munakahat..., hlm.3

³² Muhammad Julijanto. “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya” dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. 2015.hlm.63

psikis, fisiologis, dan psikologis untuk memegang tanggung jawab pernikahan dan melahirkan anak³³.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada Bab II Pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa sebuah pernikahan hanya diijinkan jika usia laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan usia wanita telah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa jika seseorang ingin melangsungkan sebuah pernikahan namun belum mencapai batas usia 21 tahun maka pernikahan tersebut boleh dilakukan dengan syarat harus mendapatkan izin orang tuanya³⁴. Berdasarkan kedua undang-undang yang dijelaskan dapat diambil definisi bahwa pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan laki-laki dan wanita yang usianya dibawah 21 tahun dan sudah mendapatkan izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut pandangan islam, pernikahan dini bukanlah suatu yang dilarang. Mengingat Nabi Muhammad SAW menikahi istrinya Aisyah ketika Aisyah baru berumur 6 tahun dan baru tinggal Bersama dengan Rasulullah saat Aisyah berumur 9 tahun. Walaupun demikian, bukan berarti Islam menyarankan untuk melakukan pernikahan di usia dini. Sebagaimana pendapat para ulama yang

³³ Ariefika, Elok Nuriyatur Rosyidah & Ariefika Listya. "Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan" dalam Jurnal Kreasi Seni dan Budaya. 2019. Hlm.193.

³⁴ Kurniawan. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Btanghari, Jambi" dalam skripsi . 2019. hlm.18

bertentangan dengan pernikahan pada usia dini, Antara lain pendapat menurut Imam Hanafi dalam buku Fiqh Perempuan mengatakan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita, dimana usia pria tersebut dibawah 18 tahun dan wanita dibawah 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'ī pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria wanita pada usia kurang lebih 15 tahun³⁵.

Menurut pandangan dunia kedokteran pernikahan dini tentunya lebih banyak memberi dampak negatif terhadap pelakunya terutama bagi perempuan mengingat perempuan nantinya akan melahirkan anak dan menjadi seorang ibu. Dampak negatif itu salah satunya pada sisi sosiologisnya, dimana emosi masih sangat labil, gejolak darah muda, dan pola pikir yang belum matang. Itulah alasannya mengapa pemerintah memberikan batas usia 19 tahun untuk perempuan³⁶.

³⁵ Ali Akbar, Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta:Gholia Indonesia, 1982), hlm. 74

³⁶ Kurniawan. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini...".hlm. 19

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini terjadi bukanlah tanpa sebab, tentunya ada faktor-faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini. Mubasyaroh mengatakan terdapat 4 faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, faktor perjdohan, faktor ingin melanggengkan hubungan, dan faktor kecelakaan³⁷. Namun pendapat lain mengatakan masih terdapat faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini yaitu faktor tradisi keluarga dan faktor adat istiadat³⁸. Berikut adalah penjelasan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang berkaitan pada kemiskinan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan anak. Faktor ini biasanya disebabkan oleh perjdohan atau putus sekolah karena tidak mempunyai biaya untuk pendidikan. Beban keuangan keluarga seringkali mendorong anak-anak yang lebih besar untuk segera menikah dengan harapan beban keuangan keluarga dapat berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah adalah tanggung jawab laki-laki³⁹.

³⁷ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya" dalam jurnal . 2016. Hlm.385

³⁸ Kurniawan. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini...,hlm. 18

³⁹ Anonim, *informasi pelayanan kontrasepsi*, (Jakarta: BKKBN; 1993), h.9

Hal ini sering kita jumpai di pedesaan, berapa pun usia anak tersebut, apalagi jika pelamar termasuk orang kaya yang berharap dapat memperbaiki keadaannya. Permasalahan kemiskinan lainnya adalah orang tua mencari pekerjaan di luar daerahnya dan meninggalkan anaknya tanpa pengetahuan dan pendidikan yang memadai sehingga anak tersebut mencari ilmu dan pemahaman di tempat lain⁴⁰.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan menggambarkan derajat kematangan kepribadian seseorang dalam bereaksi terhadap lingkungan, yang dapat mempengaruhi cara berpikir atau bereaksi terhadap informasi yang ada di sekitarnya. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, hal ini tidak dibarengi dengan refleksi panjang lebar mengenai akibat dan dampak dari permasalahan yang muncul⁴¹.

⁴⁰ Reni Kartikawati, „*Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*“, *Jurnal Studi Pemuda*,3.1 (2015), h. 1–16

⁴¹ Yulianti, “*Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini.*”

3. Faktor Berpacaran

Pacaran merupakan sebuah kata yang tidak asing lagi dalam keseharian anak muda. Menurut Al-Ghifar, pacaran secara harafiah berarti saling mencintai atau mengenal. Dalam arti luas, berpacaran berarti mencoba mengetahui sifat orang yang dicintai dengan cara bertatap muka. Pada saat yang sama, menurut Erikson, pengalaman romantis masa remaja berperan penting dalam pembentukan identitas dan keintiman. Berkencan di masa remaja membantu orang di kemudian hari mengembangkan hubungan romantis (menyenangkan) dengan lawan jenis dan bahkan pernikahan di masa dewasa. Bagi masyarakat dunia, berpacaran sudah bukan hal yang lumrah lagi, sehingga terkesan hidup di dunia hanya sebatas menciptakan keharmonisan (menjaga) dengan lawan jenis untuk menikah⁴²..

4. Faktor Kemauan Sendiri

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, perkawinan usia dini juga terjadi atas kemauan pasangan sendiri. Hal ini dikarenakan adanya perasaan saling mencintai dan merasa cocok sehingga berapapun usianya, mereka ingin segera

⁴² Ahmadrapi. “*pengertian pacaran menurut para ahli*” blogahmadrapi, <http://ahmadrapi01.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-pacaran-menurut-para-ahli.html>, 20 Januari 2024

menikah dan tidak memikirkan masalah apa yang akan mereka hadapi kedepannya jika menikah muda hanya karena sudah saling mencintai⁴³.

5. Faktor Tradisi dan Agama

Pernikahan merupakan salah satu faktor budaya yang berupa tradisi, adat istiadat dan agama. Dalam hal ini cara kita berbicara tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual pada anak menjadi salah satu penyebab mengapa anak belum memahami kesehatan reproduksi dan seksual sehingga ingin mencobanya. Perkawinan anak hendaknya menjadi salah satu solusi permasalahan kehamilan yang tidak diinginkan dan menghindari dosa serta perbincangan masyarakat mengenai status anak yang dilahirkan di kemudian hari. Selain itu, agama membolehkan pernikahan usia dini untuk menghindari perzinahan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi legalisasi pernikahan anak⁴⁴.

6. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendorong perkawinan anak, karena faktor sosial budaya merupakan satu-satunya pendorong yang tidak berkaitan dengan faktor ekonomi. Faktor-faktor sosial ini mencakup praktik perlakuan yang sangat berbeda terhadap anak laki-laki dan

⁴³ Hotn Natalia Naibaho, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).*" H. 8-9, <https://media.neliti.com/>

⁴⁴ Ahmadrapi, "Pengertian Pacaran Menurut para Ahli"...hlm.67

perempuan, kombinasi nilai-nilai sosial dan kesulitan ekonomi, asumsi tertentu tentang nilai keperawanan, tekanan dan nilai-nilai orang tua. mengenai harga wanita yaitu pepatah “semakin tua semakin sedikit yang laku”⁴⁵.

Faktor terakhir ini erat kaitannya dengan ketimpangan dan ketidakadilan relasi gender yang berkembang di masyarakat. Di dunia dengan budaya dan sistem sosial yang berbeda, keluarga merupakan unit sosial yang penting dalam membangun masyarakat. Keluarga merupakan warisan kemanusiaan yang terus eksis dan tidak dapat dipisahkan dari perubahan zaman. Perubahan akibat perkembangan zaman tentu mempengaruhi corak dan ciri-ciri keluarga, namun hakikat keluarga tidak bisa dihilangkan. Di beberapa negara muncul isu merosotnya nilai-nilai kekeluargaan, misalnya meningkatnya kasus perceraian⁴⁶

4. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap pelaku yang melangsungkan pernikahan dini, dampak tersebut antara lain dampak fisiologis, psikologis, dan sosial ekonomi⁴⁷. Secara fisiologis dikarenakan alat reproduksi yang masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga menimbulkan berbagai bentuk komplikasi. Dari data diketahui bahwa kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia 20 tahun ternyata

⁴⁵ Sri Lestari & Dkk, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga Edisi Pertama* (Kencana Copyright, 2012) h. 1

⁴⁶ Sri Lestari & Dkk, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan...hlm.3*

⁴⁷ Suryati Romauli dan Anna Vida Vindari, *Kesehatan Reproduksi.*, h.110-111

2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia diatas 20 tahun. Dampak secara psikologis, dikarenakan umur pasangan yang masih muda maka psikologis pelaku pernikahan dini masih belum matang. Hal ini yang sering kali menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. Dan dampak yang ketiga adalah dampak sosial ekonomi, tentunya semakin bertambahnya umur seseorang kemungkinan memiliki kematangan ekonomi juga semakin nyata adanya. Pada umumnya dengan bertambahnya umur seseorang maka akan semakin kuat pula dorongan untuk mencari nafkah bagi seorang pasangan⁴⁸.

a. Dampak secara Psikologis

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Psikologi merupakan suatu disiplin ilmu yang masih muda atau muda. Karena psikologi pada mulanya merupakan bagian dari ilmu filsafat tentang jiwa manusia. Menurut Plato dalam Pengantar Psikologi Umum Walgito, psikologi mengacu pada ilmu yang mempelajari hakikat, hakikat dan kehidupan jiwa manusia. Menurut Sigmund Freud, psikoanalisis adalah yang pertama dari tiga aliran dasar psikologi. Yang kedua adalah behaviorisme, sedangkan yang ketiga atau disebut kekuatan ketiga adalah psikologi eksistensial humanistik. Kontribusi sejarah utama teori dan praktik psikoanalitik: 1) kehidupan mental individu menjadi dapat dipahami dan pemahaman tentang sifat manusia dapat diterapkan untuk meringankan penderitaan manusia; 2) perilaku seringkali ditentukan oleh

⁴⁸ *Ibid.*,

faktor-faktor yang tidak disadari;3) perkembangan anak usia dini sangat mempengaruhi kepribadian pada masa dewasa; 4) teori psikoanalitik memberikan kerangka berharga untuk memahami metode yang digunakan individu untuk mengatasi kecemasan dengan mengandalkan mekanisme yang mencegah serangan kecemasan; 5) pendekatan psikoanalisis menawarkan peluang untuk mencari informasi dari alam bawah sadar melalui analisis mimpi, perlawanan (perilaku defensif) dan transferensi (pemindahan perasaan dan keinginan secara tidak sadar).⁴⁹

Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian manusia terdiri dari tiga sistem; id, ego, dan superego. Ketiganya adalah nama untuk proses psikologis dan tidak boleh dianggap sebagai faktor kepribadian yang terpisah; adalah fungsi kepribadian secara keseluruhan, bukan sebagai tiga bagian yang terpisah. Id merupakan komponen biologis, ego merupakan komponen psikologis, sedangkan superego merupakan komponen sosial. Id adalah tempat naluri hidup, id kurang terorganisir, buta, menuntut dan mendesak. Ibarat kawah yang mendidih dan mendidih, id tidak dapat menoleransi ketegangan dan berusaha melepaskan ketegangan secepat mungkin dan mencapai homeostatis. Diatur oleh kesenangan, bertujuan untuk mengurangi ketegangan, menghindari rasa sakit dan memiliki satu kepentingan tunggal: untuk memenuhi kebutuhan naluriah sesuai dengan prinsip kesenangan, Id tidak pernah dewasa dan selalu menjadi anak manja

⁴⁹ Suryati Romauli dan Anna Vida Vindari, Kesehatan Reproduksi...hlm.13

dengan kepribadian yang tidak berpikir dan hanya ingin atau bertindak. Identitas bukannya tidak disadari. Ego, fungsi utama ego adalah mentransmisikan naluri pada lingkungan sekitar, ego mengendalikan kesadaran dan mengisi indera. Dengan diatur oleh asas kenyataan, ego berlaku realistis dan berfikir logis serta merumuskan rencana-rencana tindakan bagi pemuasan kebutuhan-kebutuhan, apa hubungan antara ego dan id? Ego adalah tempat bersemayan inteligensi dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan implus-implus buta dari id. Sementara id hanya megenal kenyataan subjektif, ego membedakan bayangan- bayangan mental dalam hal-hal yang terdapat di dunia eksternal. Super ego, adalah kode moral individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah, super ego merepresentasikan hal yang ideal alih-alih yang real, dan mendorong bukan kepada kesenangan, melainkan kepada kesempurnaan. Super ego merepresentasikan nilai-nilai tradisional dan ideal-ideal masyarakat yang diajarkan oleh orang tua kepada anak. Superego bekerja menghalangi impuls id. Kemudian, diinternalisasi oleh norma-norma orang tua dan masyarakat, superego diasosiasikan dengan penghargaan dan hukuman. Imbalan adalah perasaan bangga dan cinta diri, sedangkan hukuman adalah perasaan rendah diri⁵⁰.

a) Dampak Terganggu Kesehatan

⁵⁰ Gerald corey "*teori dan praktek konseling dan psikoterapi*". (Bandung :PT. refika aditama, 12 januari 2013). h 13

Perkawinan anak dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hak dan tanggung jawab pasangan karena belum matangnya usia fisik dan mental sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Begitu mereka memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang menyertai pernikahan, baik yang berkaitan dengan penghidupan, pendidikan atau perlindungan anak, pendidikan dan hubungan baik. Menikah terlalu muda menyebabkan meningkatnya kasus perceraian, karena tidak diketahuinya tanggung jawab pasangan, karena keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri⁵¹.

b) Dampak Sosial

Pernikahan tentu bukan tanpa masalah. Salah satu alasan utamanya adalah pasangan yang belum matang. Setiap pasangan suami istri pasti pernah mengalami permasalahan dalam rumah tangga, baik itu konflik kecil maupun konflik besar dalam rumah tangga, seperti masalah pengasuhan anak, masalah keuangan, emosi dan budaya yang kuat dalam keluarga, sehingga banyak cobaan yang mereka alami ketika menikah muda.

c) Dampak Keinginan yang Ingin Dicapai

Terlihat bahwa perkawinan anak tidak semudah yang dibayangkan oleh seorang anak perempuan, menikah di usia anak yang belum siap menikah

⁵¹ Rina Yulianti “*Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*” Pamator, Volume 3, Nomor 1, (5 april 2010) . h 15, <https://journal.trunojoyo.ac.id>.

berdampak buruk bagi mereka, perkawinan anak dapat mempengaruhi psikologi remaja putri terkait dengan keinginannya. Pernikahan tentu bukan tanpa masalah. Salah satu alasan utamanya adalah pasangan yang belum matang. Faktor ketidakdewasaan ini lebih terlihat pada pasangan suami istri yang memiliki anak. Walgito dalam bukunya *Bimbingan Konseling Islami* mengatakan bahwa menikah terlalu muda banyak menimbulkan masalah yang tidak terduga karena sisi psikologisnya yang belum matang, seperti rasa cemas dan stres. Sementara itu, menurut Dariyo dalam bukunya, *Developmental Psychology of Young Adults*, pernikahan dapat berdampak pada kecemasan, stres, dan depresi⁵².

d) Cemas

Kecemasan merupakan manifestasi dari berbagai proses emosi campur aduk yang terjadi ketika seseorang mengalami tekanan atau ketegangan dan konflik internal. Beberapa gejala kecemasan bersifat fisik, yaitu ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, berkeringat, susah tidur, kehilangan nafsu makan, dan lain-lain. Gejala psikologis seperti ketakutan akan bahaya atau kecelakaan yang dialami, kehilangan rasa percaya diri, ketidakmampuan berkonsentrasi, keinginan untuk lari dari kenyataan, dan lain-lain⁵³.

e) Stress

⁵² Riska Afriani, Mufdlilah “*analisis dampak pernikahan dini pada remaja putri di desa Sidoluhur kecamatan godean yogyakarta*” (20 september 2016).H 238-239 <https://jurnal.unimus.ac.id/>

⁵³ Prasetyono, dwi sunar, “*metode mengatasi cemas dan depresi*”, (Yogyakarta:ORYZA; 2007), h. 11

Kata stres dapat diartikan berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa orang mendefinisikan stres sebagai tekanan, tekanan, atau respons emosional. Menurut Robert S. Fieldman (1989), stres adalah proses mengevaluasi suatu peristiwa sebagai ancaman, menjengkelkan atau berbahaya, dan individu merespons peristiwa tersebut dengan respons fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku..

f) Depresi

Pernikahan anak dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan trauma bahkan kematian, terutama jika dialami oleh remaja putri yang telah menikah. Selain itu, remaja putri yang menikah muda dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan merasa rendah diri, terisolasi, dan tidak aman karena mereka mungkin belum mengetahui bagaimana perannya akan berubah dibandingkan remaja yang masih bersekolah. Peran ibu dan istri ketika harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda. Basri dalam Peduli Cinta mengatakan, secara fisik dan biologis wajar jika seorang remaja laki-laki atau perempuan mempunyai anak, namun dari segi psikologis, remaja masih sangat sedikit mempunyai kendali dalam rumah tangga. .

Keluarga merupakan salah satu hal terpenting dalam pendidikan anak, karena keluarga membesarkan dan mendidik anak. Orang tua adalah cerminan yang dilihat dan ditiru oleh anak-anak keluarganya. Oleh karena itu, pengasuhan anak merupakan serangkaian tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Apabila pengasuhan anak tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar maka sering timbul permasalahan dan konflik baik dalam diri anak, antara anak dengan orang tuanya, maupun dengan lingkungannya⁵⁴.

B. Bimbingan dan Konseling Islam

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang memiliki arti menunjukkan jalan, memimpin, memberi petunjuk, mengatur, mengarahkan dan memberi nasihat. Sehingga secara etimologis kata bimbingan memiliki artian bantuan atau pertolongan, akan tetapi dalam hal ini tidak semua bantuan atau pertolongan konteksnya bimbingan⁵⁵. Sedangkan konseling merupakan kata yang diadopsi dari Bahasa Inggris *counseling* yang artinya nasihat atau anjuran. Secara etimologis konseling dapat diartikan sebagai pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Konseling merupakan bagian integral dari bimbingan dan juga sebagai salah satu teknik dalam bimbingan⁵⁶. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling Islam adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang konselor untuk membantu konselinya

⁵⁴ Basri, H. *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). h 23

⁵⁵ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2008), hlm. 22

⁵⁶ *Ibid.*

dengan cara memberikan arahan dan petunjuk yang lebih menuju pada proporsi agama untuk memecahkan masalah yang sedang dialami seorang konselingnya⁵⁷.

2. Tujuan Bimbingan Konseling Islam

Secara garis besar , tujuan bimbingan konseling islam bisa dirumuskan sebagai menolong pribadi guna menghasilkan dirinya sebagai orang sepenuhnya supaya menyentuh keceriaan hidup di dunia serta ahirat⁵⁸. Tujuan dari pelayanan konseling Islam yaitu guna meninggikan serta menumbuh suburkan pemahaman insan mengenai eksistensinyasebagai mahluk serta kholifahnya Allah SWT di muka bumi ini, akibatnya tiap keaktifan serta aksi lakunya tidak timbul dari tujuan hidupnya yakni untuk mengagungkan dan mengabdikan pada Allah SWT⁵⁹ .

3. Fungsi Bimbingan Konseling Islam

Menurut Lubis dalam Fenti terdapat 4 fungsi bimbingan konseling islam, yaitu fungsi preventif, fungsi kuratif, fungsi persevaratif, dan fungsi developmental⁶⁰.

- a. Fungsi preventif adalah fungsi untuk membantu konseling dalam mencegah timbulnya masalah pada dirinya.

⁵⁷ Herlina, "Pernikahan Ottong Dampak dan Solusinya...", hlm 31

⁵⁸ Elfi Mu'awanah ,dan Rita Hidayah, Bimbingan Konseling Islam Di Sekolah Dasar, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), hlm.71

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm 17

- b. Fungsi Kuratif adalah fungsi untuk mencegah dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- c. Fungsi persevaratif adalah fungsi untuk membantu menjaga situasi dan kondisi dirinya yang telah baik agar jangan sampai kembali ke jalan yang tidak baik.
- d. Fungsi developmental adalah fungsi untuk membantu menumbuhkembangkan situasi dan kondisi agar menjadi lebih baik secara keseimbangan, dan menutup kemungkinan untuk terjadi kembali masalah.

4. Asas-asas Bimbingan Konseling Islam dalam Pernikahan

Asas-asas Bimbingan Dan Konseling Pernikahan Islami adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman melaksanakan bimbingan dan konseling pernikahan. Asas-asas bimbingan konseling pernikahan dapat dirumuskan sebagai berikut: asas kebahagiaan dunia akhirat, asas sakinah, mawadah, warohmah, asas komunikasi dan musyawarah, asas sabar dan tawakal dan asas manfaat⁶¹.

- a. Asas Kebahagiaan Dunia Akhirat, Bimbingan dan konseling islami tujuan akhirnya yakni menolong konsumen maupun konseli, ialah orang yang di bimbing menyentuh kesenangan hidup yang senantiasa didambakan oleh tiap mukminat. kegembiraan hidup duniawi, untuk seseorang muslim , hanyalah kesenangan yang sifatnya sementara . kegembiraan akhirat lah

⁶¹ Siti Malehah, 2010. "Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam ...hlm. 36

yang jadi tujuan pokok , lantaran kebagaian akhirat adalah kesenangan kekal, yang amat banyak. kegembiraan akhirat akan berhasil, bagi seluruh insan, apabila dalam kehidupan dunianya juga "mengingat Allah". Maka Islam mengarahkan hidup dalam penyeimbang, kecocokan serta keserasian ketentuan kehidupan keduniaan serta keakhiratan.

- b. Asas Sakinah Mawaddah Warohmah, perkawinan serta penciptaan serta pembinaan keluarga Islami dimaksudkan guna menjangkau situasi atau keluarga rumah tangga yang sakinah , mawaddah, serta warohmah yakni keluarga yang tentram penuh kasih serta sayang dengan demikian pengarahan serta rekomendasi perkawinan berupaya menolong perseorangan untuk mencapai kehidupan perkawinan yang sakinah , mawaddah serta warohmah.
- c. Asas Komunikasi dan Musyawarah, syarat keluarga yang di dasari rasa kasih serta cinta akan berhasil bilamana dalam keluarga itu senantiasa terdapat komunikasi seluruh isi nurani serta fikiran bakal sanggup dimengerti oleh seluruhnya pihak. Bimbingan konseling pernikahan disamping dilakukan dengan komunikasi serta musyawarah yang dilandasi dengan sama-sama respek meluhurkan serta disinari kasih serta sayang, akibatnya komunikasi akan dijalani dengan lemah lembut .
- d. Asas Sabar dan Tawakal, tiap-tiap orang membutuhkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam melaksanakan

perkawinannya serta hidup berumah tangga. Namun, tidak selamanya seluruh ikhtiar individu hasilnya bakal serupa yang kita mau, sehingga dari itu individu senantiasa buat bersabar serta berberserah diri . Bimbingan dan konseling pernikahan menolong pribadi pertama-tama guna bersikap lapang dada serta tawakal.

- e. Asas Manfaat, islam banyak memberikan penguraian perkara dalam berbagai kesulitan perkawinan serta keluarga, misalnya dengan membuka pintu poligami serta perpisahan. Dengan menahan serta bertawakkal terlebih awal diharapkan pintu penguraian perkara perkawinan serta berumah tangga ataupun yang diperoleh kemudiannya senantiasa mengarah pada mencari manfaat , arti yang sebesar-besarnya baik untuk pribadi anggota keluarga, untuk keluarga selaku keseluruhan serta untuk masyarakat pada kebanyakan.

5. Strategi Bimbingan Konseling Islam dalam Pernikahan Dini

Untuk memberikan bimbingan berupa konseling Islami dalam perkawinan anak, strategi seperti:

- a. Ulama melakukan komunikasi langsung, yaitu salah satu metode yang digunakan ulama dalam komunikasi tatap muka. dengan informan yang ditanya, Strategi ini dapat dibagikan:

- b. Percakapan pribadi, yaitu peneliti mendatangi langsung narasumber atau bertatap muka.
- c. Kunjungan rumah yaitu peneliti berdialog dengan informan, namun bertempat di rumah informan dan untuk mengecek keadaan rumah informan dan sekitarnya.
- d. Kunjungan kerja dan observasi yaitu. peneliti melakukan wawancara individu sambil mengamati aktivitas informan.
- e. Strategi komunikasi tidak langsung yang digunakan peneliti adalah strategi yang dilakukan melalui alat komunikasi massa seperti surat, telepon, video call dan percakapan pribadi.

Strategi yang digunakan konseling Islam untuk mengatasi dampak psikologis pasangan suami istri yang memiliki anak:

- a. Pendekatan Agama

Pendekatan keagamaan yang digunakan harus diakui baik di dalam maupun di luar sistem sekolah. Dengan pendekatan keagamaan, selaras dengan kehidupan pribadi seseorang, ia menjadi lebih dewasa dan berorientasi pada kebaikan melalui partisipasi dalam kegiatan keagamaan.

- b. Orang Tua

Keluarga merupakan tempat pertama anak belajar tentang aturan-aturan keluarga dan lingkungan masyarakat. Orang tua bertindak sebagai pengasuh,

pembimbing, pengasuh dan pendidik bagi anak-anaknya. Orang tua merupakan pihak yang sering kali harus berhadapan dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga dalam mencegah dampak negatif perkawinan anak yaitu :1) Saran, Orang tua berusaha membimbing, menasihati dan menunjukkan kepada anaknya dampak negatif perkawinan anak bahwa perkawinan anak sangat rentan. sulit mencari pekerjaan setelah mempunyai anak.2) Motivasi, Motivasi orang tua terhadap anaknya yaitu. pasangan seusia anak, dilakukan, walaupun pada akhirnya orang tua menyerahkan begitu saja kepada anaknya, karena orang tua beranggapan bahwa anaknya sudah bisa memutuskan sendiri apa yang baik dan apa yang buruk bagi anaknya..

Tingginya angka perkawinan anak berdampak pada pendidikan mereka, yang pada akhirnya mengakibatkan anak tidak memperoleh cukup pengalaman, pengetahuan, atau keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. dampak negatif pernikahan dini. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

a. Tahap Penyuluhan

Penyuluhan diberikan oleh petugas pencatatan perkawinan atau Penghulu apabila perkawinan dicatatkan namun syarat usianya tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Kecuali ada alasan yang memaksa, sebaiknya rencana pernikahan ditunda hingga kedua mempelai cukup umur. Namun bila

karena keadaan khusus (si perempuan sedang hamil), maka perkawinan dapat dibubarkan asal diperoleh akta cerai dari pengadilan agama.

b. Tahap Sosialisasi

Kegiatan ini merupakan bentuk pencegahan kasus perkawinan anak agar jumlahnya tidak bertambah. Penanggulangan perkawinan anak di desa dengan memberikan pendampingan pada saat kegiatan kemasyarakatan seperti Maulid Nabi, gotong royong, posyandu dll.

c. Pemantapan UU Perkawinan

Sebenarnya masyarakat mulai takut akan perkawinan anak karena kini pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kantor urusan agama sudah melakukan konsolidasi aturan perkawinan. Sebab, masyarakat tidak mau melaluinya. prosedur rumit yang melibatkan pergi ke pengadilan.

C. Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Dini

Islam tidak melarang umatnya menikahkan anak di bawah umur karena Nabi Muhammad sendiri menikahkan Aisyah ketika Aisyah baru berusia 6 tahun dan berselingkuh dan ia hidup hingga Nabi berusia 9 tahun. Namun, bukan berarti Islam membuka jalan seluas-luasnya bagi pernikahan dan membolehkan

pemeluknya menikah dini⁶². Islam menetapkan batasan tertentu bagi calon pasangan untuk memenuhi kewajiban semi agamanya, yaitu pernikahan. Beberapa pantangannya antara lain setiap calon suami istri harus mencapai usia dewasa untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu mempunyai keturunan yang sah, terhindar dari maksiat, dan mampu membangun keluarga yang tenteram dan tertib. Perkawinan antar manusia bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis saja, namun perkawinan sebagaimana diajarkan Islam mempunyai beberapa fungsi, yaitu :1. Tugas keagamaan; 2. Fungsi sosial budaya; 3. Fungsi kasih sayang; 4. Fungsi pelindung; 5. Fungsi reproduksi; 6. Fungsi pelatihan; 7. Fungsi keuangan; 8. Fungsi bina lingkungan⁶³.

1. Fungsi Keagamaan

Keluarga harus dibangun di atas landasan yang kokoh, tidak ada landasan hidup bersama yang lebih kuat selain nilai-nilai agama. Sebab nilai-nilai agama bisa diajarkan dan diterapkan kepada anak cucu melalui keluarga.

2. Fungsi Sosial Budaya

Kesabaran bangsa dan pelestarian kebudayaan hanya dapat dicapai melalui kesabaran keluarga, yang antara lain diwujudkan dalam upaya seluruh anggotanya menjaga keharmonisan, melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat dan

⁶² Nadimah Tanjung, "Islam dan Perkawinan", (cet.IV ; Jakarta: Bulan Bintang,t.t),h.107

⁶³ M.Quraish Shihab, "Perempuan", (cet.ke-1; Tangerang : Lentera hati,2005), h.109

memilih yang terbaik. dari masa depan. dari komunitas lain. Ajaran Islam sangat mendukung segala sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

3. Fungsi Kasih Sayang

Salah satu tugas perkawinan adalah memupuk cinta, karena dengan demikian menjamin kelanggengannya. Pembinaan cinta kasih tidak terbatas hanya antara suami dan istri saja, namun seluruh keluarga.

4. Fungsi Pelindung

Seorang wanita yang ingin menikah dengan laki-laki berarti ingin meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, ia yakin bahwa perlindungan dan perlindungan yang didapatnya dari suaminya sama dengan yang diberikan oleh orang tua dan saudara-saudaranya.

5. Fungsi Reproduksi

Keturunan yang baik hanya bisa didapat dari perkawinan yang baik. Perkawinan ini diharapkan akan menghasilkan keturunan yang terjamin orisinalitasnya. Merawat anak ayam adalah daruri (sangat diperlukan). Sebab, ketidakhadirannya bisa menimbulkan krisis kemanusiaan, bencana besar yang akan merusak fondasi umat manusia. Oleh karena itu, agama Islam sangat menentang reproduksi di luar nikah. Selain tidak sesuai dengan etika

kemanusiaan, juga dapat mengganggu keturunan (hereditas) dan menimbulkan generasi yang dipertanyakan(indeterminate).

6. Fungsi Pelatihan

Allah SWT telah memberikan tugas kepada ayah dan ibu untuk mendidik anaknya agar menjadi anak yang paham agama. Melalui pendidikan, orang tua juga harus mampu mempersiapkan anak menghadapi segala tantangan masa depan. Karena Allah SWT menginginkan setiap anak dilahirkan dan tumbuh dalam bentuk fisik yang kuat yaitu sehat.

7. Fungsi Keuangan

Al-Qur'an membebani suami dengan kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri serta kebutuhan istri dan anak-anaknya. Begitu perkawinan dilangsungkan istri tidak boleh melepaskan sedikit pun demi keberlangsungan rumah tangga. Kerjasama suami harus lebih dikembangkan

8. Fungsi Bina Lingkungan

Pandangan Ahli Hukum Islam (Fuqaha) tentang perkawinan anak di bawah umur. Pada tahun 2009, Komisi Fatwa III Indonesia dalam putusan Ijtima Ulama menyatakan bahwa hukum Islam tidak mempunyai ketentuan khusus mengenai batasan usia perkawinan, baik batas minimal maupun batas atas. Namun menurut Khaeron Sirin, hikmah dari sebuah pernikahan adalah

terciptanya keluarga yang sakinah dan mempunyai keturunan, hal itu bisa dicapai pada usia dimana kedua mempelai telah matang dan siap. untuk menyelesaikan proses reproduksi. Hukum Islam tentang perkawinan anak di bawah umur, pendapat para fuqaha digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

Pandangan Jumhur fuqaha yang memperbolehkan perkawinan dini, padahal bolehnya perkawinan dini ini belum tentu membolehkan hubungan seksual. Jika hubungan seksual menimbulkan kecurigaan atau penipuan, maka hal itu haram, baik pernikahan dini maupun pernikahan dewasa.

Pendapat Ibnu Syubroma dan Abu Bakr al-Asham menyatakan bahwa perkawinan anak di bawah umur dilarang mutlak.

Pendapat Ibnu Hazm, beliau memilih perkawinan antara seorang anak laki-laki dan seorang gadis kecil. Pernikahan anak perempuan dengan bapaknya dibolehkan, pernikahan anak laki-laki diharamkan. Fikih tidak mendefinisikan kaidah penentuan batas usia perkawinan. Oleh karena itu, menurut fikih, semua umur boleh menikah atas dasar kemampuan fisik, biologis, dan mental

D. Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan dalam memahami objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka berpikir. Berikut merupakan gambaran kerangka berpikir terkait pengaruh pernikahan dini terhadap psikologis.

